

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, analisis data, dan pembahasan tentang Pengelolaan Sampah Oleh Lembaga Pengelola Sampah di Kelurahan Kampung Pondok , Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sampah berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di Kampung Pondok terdapat LPS yang berada di tingkat Kelurahan. Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kampung Pondok ini dilaksanakan secara tunggal oleh satu-satunya LPS yang berada di tingkat kecamatan ini. Yang menaungi 33 RT dan 11 RW. Dalam peraturanya LPS ada di tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan namun dalam pelaksanaannya Kampung pondok hanya memiliki satu LPS. Kelurahan Kampung Pondok ini terdiri dari 11 RW dan 33 RT yang pembahagian tugasnya dilaksanakan oleh 4 orang operator. Pemungutan sampah di kelurahan ini dimulai pada pukul 13.00- 17.00 WIB dan Patroli Malam dimulai dari pukul 21.30- 02.00 WIB.
2. Kendala dari LPS Kampung Pondok. Baik kendala yang datangnya dari dalam pemerintahan atau bersifat internal atau kendala yang datangnya dari luar pemerintahan atau eksternal. Jika dikelompokkan , kendala- kendala tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Belum adanya aturan lanjutan dari Perda No 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah kedalam bentuk SK Walikota, Juklak, Juknis atau petunjuk lainnya yang dapat membantu dibentuknya Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) oleh Kelurahan Kampung Pondok untuk acuan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh LPS. Sehingga dengan tidak adanya SOP yang jelas ini, membuat pelaksanaan pengelolaan sampah di LPS Kampung Pondok belum berjalan secara optimal.
- b. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LPS Kampung Pondok dalam menjangkau wilayah kerjanya. LPS Kampung Pondok hanya memiliki 5 Personel yang bertugas 4 orang pada shift siang dan 1 orang Patroli Malam. Dan jumlah bontor pengangkut sampah pun hanya 3 bontor yang dipakai secara bergantian dengan petugas patroli malam. Jumlah yang sangat terbatas ini tentu tidak seimbang dengan luas wilayah Kelurahan Kampung Pondok yang lebih kurang 65 Ha, dengan jumlah Penduduk lebih kurang 6.111 Penduduk.
- c. Kurangnya koordinasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Kelurahan Kampung Pondok beserta LPS Kampung Pondok, untuk mengkomunikasikan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan dalam pengelolaan sampah.
- d. Tidak adanya suntikan anggaran atau bantuan dana dari pemerintah untuk kelurahan atau LPS langsung sebagai penunjang pelaksanaan Program LPS. Sehingga terkait masalah anggaran

hanya bergantung pada iuran masyarakat yang ditetapkan Rp.20.000,- Per Kepala Keluarga..

- e. Kurangnya kerjasama anatar pemerintah di tingkat kelurahan Kampung Pondok melalui LPS Kampung Pondok dengan masyarakat Kampung Pondok untuk secara bersama-sama menjadi mitra dalam pengelolaan sampah.

B. SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat dilakukan sebagai Upaya untuk meningkatkan efektifitas kinerja LPS Kampung Pondok kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Menambah jumlah armada dan sumber daya manusia LPS Kampung Pondok. Sehingga dengan suntikan sarana dan prasaranan ini dapat menunjang kinerja LPS Kampung Pondok.
- b. Meresmikan keberadaan Bank Sampah Kelurahan kampung Pondok sehingga dapat dipilah sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir.
- c. Melaksanakan sosialisasi dan Program komposter untuk menurunkan jumlah produksi sampah rumah tangga.
- d. Melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi untuk mau membayar iuran LPS dan bermitra bersama pemerintah untuk menjaga kebersihan lingkungan.